



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat Tanggal Lahir: Pemalang, 26 Maret 1969, Alamat: di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, Status: Kawin, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Agama: Khatolik, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam perkara ini, Penguat diwakili oleh kuasa hukumnya **XXXXXXX** adalah Tim Advokat / Pengacara "MG Seven / 7 Law Firm" yang berkantor di Kabupaten Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang di bawah nomor register xx/SK/2024/PN Pml tertanggal 14 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut Penguat;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat / Tanggal Lahir: Makassar, 6 November 1955, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan peneliti, Agama Khatolik, Tempat Tinggal di, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan meneliti serta mempelajari alat bukti surat-surat ;

Telah mendengarkan keterangan saksi - saksi ;

Telah mendengarkan pihak Penguat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penguat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang pada tanggal 14 Maret 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Desember 2019 menurut Gereja Khatolik Rite Matrimoni Junctum Esse di Greja Kapel Wisma PBHK-St. Lukas Pemalang sebagaimana dalam Surat Perkawinan tanggal 08 Desember 2019 dan sesuai dengan Kutipan Akta Pernikahan Nomor : xx-KW-08122019-0001 tanggal 08 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, serta saat berlangsungnya perkawinan tersebut Penggugat berstatus Janda Mati dan Tergugat berstatus Duda Mati;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Pemalang selama 8 bulan kemudian pindah ke rumah Tergugat di Kabupaten Jember, selama 1 tahun 7 bulan;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa dari awal pernikahan antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan disebabkan Tergugat lebih percara kepada Pembantu rumah tangga dibandingkan dengan Penggugat untuk mengurus kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan Tergugat tidak pernah membela Penggugat ketika ada pertengkaran antara Penggugat dengan Pembantu rumah tangga tersebut, dan anak bawaan Tergugat tidak cocok dengan Penggugat serta Tergugat tidak bisa menjadi sosok suami yang dapat dijadikan sandaran hidup ketika terjadi suatu masalah;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut pada bulan Maret 2022 Penggugat dijemput oleh anak bawaan Penggugat untuk pulang ke rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Pemalang. Sehingga, sampai diajukan Gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal selama 2 tahun, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan tidak ada komunikasi lagi bahkan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan hidup dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar antara Penggugat dan Tergugat dapat bercerai yang beritikad baik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Pemalang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabul kan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk persidangan pada tanggal 20 Maret 2024, 3 April 2024 dan 16 April 2024 Tergugat telah dipanggil dengan sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim mendapati suatu keadaan bahwa terhadap Tergugat sudah dilakukan pemanggilan untuk menghadiri persidangan ini akan tetapi ternyata Tergugat tidak juga hadir, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk hadir dalam persidangan ini dan menjadi dasar

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pml



bagi Majelis Hakim untuk memeriksa perkara gugatan perceraian ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR ayat (1) maka sidang pemeriksaan ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya dipersidangan walaupun telah di panggil secara sah menurut hukum, sehingga usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk itu maka sesuai dengan ketentuan hukum acara, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan membacakan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan maupun perbaikan karena gugatan tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban, duplik, pembuktian maupun kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: xxxxxxxxxx atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga dengan Nomor: xxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa berupa Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT Nomor: xxx-KW-08122019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik santo Lukas, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Keluarga dengan Nomor: xxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, diberi tanda P.5;

Fotokopi bukti surat P.1 sampai dengan P.4 tersebut bermeterai cukup dan bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 1889 KUH Perdata kecuali P.5 yang didapat dari Fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya di persidangan sebagai berikut:

SAKSI I., pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai satu lingkungan Katolik atau satu jemaat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara agama Katolik dan secara negara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Katolik Pematang, pada tanggal 8 Desember 2019;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan antara penggugat dan tergugat, waktu itu saya sebagai ketua jamaah lingkungan Katolik, ikut menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah, setahu saya mereka tinggal masing-masing, yaitu Penggugat tinggal di Pemalang sedangkan Tergugat tinggal di Jember, namun kadang-kadang Tergugat ke Pemalang tapi tidak lama hanya satu atau dua hari saja. Setelah itu Penggugat ikut Tergugat tinggal di Jember sampai kemudian Penggugat kembali ke Pemalang dalam keadaan sakit dan badannya kurus;
- Bahwa penggugat tinggal di deasa cibelok dan Tergugat tidak pernah tinggal di Pemalang, kalau datang sebentar cuma sehari atau dua hari saja;
- Bahwa penggugat tinggal di jember jawa timur;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dimana Penggugat tinggal di Pemalang sedangkan Tergugat tinggal di Jember;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau tidak, karena rumah saya dengan rumah Penggugat cukup jauh, kami beda desa;
- Bahwa Penggugat pernah cerita masalah rumah tangganya kepada saya, Penggugat bilang waktu Penggugat tinggal di rumah Tergugat di Jember, disana ada anak-anak Tergugat dan Tergugat juga punya pembantu yang sudah lama dan sudah seperti keluarga, sehingga dengan kehadiran Penggugat di rumah Tergugat tersebut sepertinya mereka kurang suka dan Penggugat merasa kurang dihargai, sedangkan Tergugat sendiri sebagai suami kurang bijaksana/kurang perhatian dalam memperlakukan Penggugat sebagai istrinya, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman disana;

Terhadap keterangan saksi I tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II. pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai satu lingkungan Katolik atau satu jemaat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara agama Katolik dan secara negara;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Katolik Pemalang, pada tanggal 8 Desember 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah, setahu saya mereka tinggal masing-masing, yaitu Penggugat tinggal di Pemalang sedangkan Tergugat tinggal di Jember, namun kadang-kadang Tergugat ke Pemalang tapi tidak lama hanya satu atau dua hari saja. Setelah itu Penggugat ikut Tergugat tinggal di Jember sampai kemudian Penggugat kembali ke Pemalang dalam keadaan sakit dan badannya kurus;
- Bahwa penggugat tinggal di deasa cibelok dan Tergugat tidak pernah tinggal di Pemalang, kalau datang sebentar cuma sehari atau dua hari saja;
- Bahwa penggugat tinggal di jember jawa timur;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dimana Penggugat tinggal di Pemalang sedangkan Tergugat tinggal di Jember;
- Bahwa Waktu itu Penggugat cerita kalau pembantu dan anak-anak Tergugat tidak percaya dengan Penggugat sedangkan penggugat merasa tidak mendapatkan perlindungan dari suaminya;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti alasan mereka tidak tinggal satu rumah, saya tahunya waktu itu Penggugat ikut Tergugat ke Jember dan pulang dalam keadaan sakit;

Terhadap keterangan saksi II tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pml



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sudah melakukan pemanggilan terhadap Tergugat secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan ini akan tetapi ternyata Tergugat tidak juga hadir tanpa alasan yang sah, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk hadir dalam persidangan ini dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk memeriksa perkara gugatan perceraian ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR ayat (1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum gugatan penggugat dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah tuntutan Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum gugatannya tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat gugatan), dan oleh karenanya jangan sampai suatu pokok perkara Gugatan telah diperiksa dan dijatuhi Putusan, namun Putusan tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi (*non eksekutable*) karena terdapat permasalahan formalitas dari Gugatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Formalitas Gugatan adalah syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jika syarat formil tidak terpenuhi, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan jika penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur dan dibuktikan dengan risalah panggilan sidang persidangan pada tanggal

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Maret 2024, 3 April 2024 dan 16 April 2024 dikaitkan dengan keterangan saksi I dan saksi II bahwa benar tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 (1) HIR (Herzien Inlandsch Reglement) yang berbunyi "Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau tempat tergugat berdiam" dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 20 yang berbunyi "gugatan perceraian yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian perkara aquo jelas terbukti Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Pemalang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 (1) HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 20 sehingga dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah tidak dapat diterima atau NO (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah tidak dapat diterima atau NO (niet ontvankelijke verklaard) dengan demikian petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Penggugat berada dipihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR (Herzien Inlandsch Reglement), Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang termuat dalam HIR (Herzien Inlandsch Reglement), Undang-Undang

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Yurisprudensi serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Pemalang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 oleh kami CRA, sebagai Hakim Ketua Majelis, BAP dan PS masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pml, tanggal 14 Maret 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh SU Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAP.

CRA

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pml



PS

Panitera Pengganti,

SU

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 63.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Materai | : | Rp. | 10.000,00 |

Jumlah Rp 208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah)